



BUPATI BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 421/428 TAHUN 2005

TENTANG

**PENDIRIAN SD-SMP SATU ATAP (PENDIDIKAN DASAR TERPADU) PADA SD
NEGERI 2 DUREN KECAMATAN PAGEDONGAN DAN SD NEGERI 1 BABADAN
KECAMATAN PAGENTAN KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Membaca : 1. Surat Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas RI tanggal 5 April 2005 Nomor 324/C3/DS/2005 perihal Penetapan Lokasi Calon SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu).
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara tanggal 31 Maret 2005 Nomor 800/783.a perihal Rekomendasi Pendidikan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan peningkatan sumber daya manusia, maka perlu adanya penambahan daya tampung lulusan SD/MI dengan mendirikan / mengembangkan SD-SMP Satu Atap;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan maka SD Negeri 2 Duren Kecamatan Pagedongan dan SD Negeri 1 Babadan Kecamatan Pagentan layak untuk didirikan / dikembangkan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu);
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)
- 10 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) SD Negeri 2 Duren Kecamatan Pagedongan dengan nomenklatur SMP Negeri 2 Satu Atap Pagedongan dan SD Negeri 1 Babadan Kecamatan Pagentan dengan nomenklatur SMP Negeri 4 Satu Atap Pagentan.
- KEDUA** : SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 2. Pengelolaan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) yang diterapkan adalah Satu Pengelolaan, dengan demikian Kepala SD Negeri Duren 2 Kecamatan Pagedongan menjadi Kepala SMP Negeri 2 Satu Atap Pagedongan dan Kepala SD Negeri 1 Babadan Kecamatan Pagentan menjadi Kepala SMP Negeri 4 Satu Atap Pagendan.
 3. Penyelenggaraan SMP Negeri 2 Satu Atap Pagedongan dan SMP Negeri 4 Satu Atap Pagentan dimaksudkan untuk menunjang penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- KETIGA** : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 17-10-2005



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Bawasda Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bapeda Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala BKD Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara;
8. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara.